***Pendidikan Pancasila***

***Andrias Darmayadi, Ph.D***

**DEMOKRASI**

**A. Pengertian Demokrasi**

***Abraham Lincoln*** :*Government of the people, by people, for people*(Pemerintahan dari rakyatoleh rakyat untuk rakyat)

***Seymour Martin Lipset*** menyatakan Demokrasi : suatu sistem politik yang memberikankesempatan konstitusional secara berkala bagi pergantian pejabat pemerintahan dan suatu mekanisme sosial yang membolehkan sebagian besar anggota masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara memilih orang-orang tertentu untuk jabatn-jabatan politik.

***Henry B. Mayo*** memberikan definisi sistem demokrasi : sistem demokrasi ialah dimanakebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemeilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik

Gagasan demokrasi **berawal** dari **Yunani Kuno Abad ke 6 SM**. Secara Epistemologis kata demorasi berarti “rakyat berkuasa” diambil dari kata Yunani demos yg berarti rakyat dan *kratos/kratein* berarti berkuasa.

**B. Konsep-konsep Demokrasi**

Dalam abad 19 dan permulaan abad 20 gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan mendapat perumusan yg Yuridis. Ahli-ahli hokum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julis Stahl memakai *Rechsstaat*, sedangkan ahli Anglo Saxon seperti A.V Dicey memakai istilah *Rule Of Law.* Dalam hal ini Stahl menyebut empat Unsur Rechsstaat :

* Hak-hak azasi Manusia
* Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu – Trias Politika
* Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
* Peradilan administrasi dalam perselisihan.



|  |
| --- |
| *Andrias Darmayadi, Ph.D* |

*Pendidikan Pancasila*

**

**Unsur-Unsur Rule Of Law** yg dikemukakan AV Dicey dalam*Introduction to the law of the**constitution* mencakup :

* Supremasi aturan-aturan hukum (Supermacy of the law ; tidak adanya kekuasaan sewenang-sewenang / *absence of abritari power*)
* Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum ( *equality before law*)
* Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan

**Syarat-Syarat dasar** (prinsip dasar) untuk terselenggaranya pemerintah demokratis dibawah

Rule of Law :

* Perlindungan Konstitusional
* Badan Kehakiman Yang bebas dan Tidak memihak
* Pemilihan Umum Yang Bebas
* Kebebasan Untuk Menyatakan Pendapat
* Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
* Pendidikan Kewarganegaraan

**Peter B. Harris** dalam bukunya “Foundation Of Political Sciences” mengatakan bahwasekurang-kurangnya dalam negara modern sekarang ini konsep demokrasi tak langsung didalamnya terdapat 3 elemen :

* Rakyat Pemilih : ketentuan mengenai siapa yang berhak memmilih-mempunyai hak suara biasanya ditentukan undang-undang
* Parlemen : Sekelompok masyarakat yang mewakili rakyat dalam melaksanakan tugas membuat peraturan perundang-undangan
* Pemerintahan/eksekutif, sekelompok kecil mayarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan oleh parlemen.

**Demokrasi** didasari oleh beberapa **nilai** (menurut Henry B. Mayo) :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga *(Institunazionalized* *peaceful settlement of conflict)*
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang



|  |
| --- |
| *Andrias Darmayadi, Ph.D* |

*Pendidikan Pancasila*

**

sedang berubah (*peaceful change in changing society*)

1. Menyelenggarakan penggantian pimpinan secara teratur *(orderly succession of rulers)*
2. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*)
3. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak azasi manusia dan mempertahankan keadilan

**David Held** dalam bukunya “model of democracy” menyebutkan tujuh (7) prinsip utamapenyelenggaraan negara berdasarkan demokrasi :

1. Masyarakat harus memerintah, dalam arti semua harus terlibat dalam membuat undang-undang, memutuskan kebijakan umum dan melaksanakan hukum dan administrasi pemerintahan .
2. Masyarakat secara perseorangan harus terlibat dalam perbuatan keputusan yang

penting, dalam arti memutuskan hukum-hukum publik dan masalah-masalah kebijaksanaan umum.

1. Para penguasa harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga digantikan oleh masyarakat.
2. Para penguasa harus bertanggung jawab terhadap perwakilan atau representatif dari masyarakat.
3. Para penguasa harus dipilih oleh masyarakat
4. Para penguasa harus dipilih melalui representatif dari masyarakat
5. Para penguasa harus bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

**Ciri khas demokrasi konstitusional** : pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahanyang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-sewenang terhadap warga negaranya.

**4 elemen** penting yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan demokrasi dalam suatu sistempolitik /negara :

1. adanya hak dan kebebasan berpolitik
2. penegakkan “rule of law”
3. pengakuan pluralisme dalam kehidupan berpolitik
4. berkembangnya budaya politik yang memberi akses bagi terakomodasi aspirasi rakyatnya.



|  |
| --- |
| *Andrias Darmayadi, Ph.D* |

*Pendidikan Pancasila*

**

1. **Unsur-Unsur Demokrasi**
   * Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik
   * Tingkat Persamaan hak diantara warga negara
   * Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki warga negara.
   * Sistem perwakilan
   * Sistem Pemilihan – ketentuan mayoritas

Ciri khas yang paling fundamental dari setiap sistem demokrasi, sesuai dengan karakteristiknya adalah pandangan bahwa warga negara (rakyat) harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, baik dengan cara langsung ataupun melalui perwakilan yang mereka pilih .

Kedua pendekatan ini dapat dicirikan :

* ***Demokrasi langsung*** : rakyat ambil bagian secara pribadi di dalam tindakan-tindakansengaja dan memberi suara atas masalah-masalah seluruh rakyat ikut serta membahas dan mensahkan semua undang-undang.
* ***Demokrasi perwakilan*** : rakyat memilih warga lainnya untuk membahas danmensahkan Undang-Undang

**Asumsi pokok** dalam keterlibatan rakyat ini adalah : rakyat harus mempunyai hak untukmembahas kebijaksanaan negara mengenai hal-hal yang dilakukan atasn nama rakyat . dalam Demokrasi langsung keterwakilan ini bersifat pribadi ; sedangkan dalam demokrasi perwakilan, ketelibatan tersebut dilakukan melalui orang-orang yg telah dipilih oleh warga negara untuk berbicara demi kepentingan mereka

